



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya La Ode mabai Glara Sombo, SH, La Ode Aslan, SH. La Saniati, SH., dan Yasmin Alvahan, SH., masing-masing Advokat/konsultan Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lintas Keadilan Muna, berkedudukan Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi; melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Blok B. BTN Laende, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Haskin Abidin, SH, dan Sitti Martini, SH. MH., masing-masing Advokat/konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Gambas, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 77/03/VIII/2013, tertanggal 16 Desember 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon terletak di Blok B. BTN Laende, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan seabagai kediaman terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, umur 5 tahun dan sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon selalu mengeluh masalah ekonomi dan/atau tidak menghargai penghasilan Pemohon;
 2. Cemburu berlebihan;
 3. Suka mengungkit apa yang telah dia berikan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan 11 tahun 2019 dimana pada waktu itu Termohon melapor polisi dengan tuduhan tak berdasar kepada Pemohon yaitu berselingkuh sehingga mulai saat itu Pula Pemohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghiraukan lagi dimana Pemohon sekarang meninggalkan kediaman bersama dengan mengontrak rumah di Kelurahan Andonouhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai dengan keluarga;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I) tanggal 04 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 Pemohon dan Termohon Melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu Dengan Nomor Akta 77/03/VIII/2013;

2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah termohon terletak di blok B BTN Laende, kelurahan Laende Kecamatan Katobu;

3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan umur 5 tahun dan sekarang bersama Termohon;

4. Bahwa tidak benar kalau Termohon selalu mengeluh mengenai masalah ekonomi, yang sebenarnya Pemohon sudah mengurangi bahkan tidak memberikan gajinya kerja di kapal karena Pemohon sudah membagi uangnya dengan perempuan lain;

5. Bawha tidak benar Termohon cemburu berlebihan, yang sebenarnya Pemohon Mempunyai perempuan simpanan lain yang bernama **Hertian** dimana perempuan tersebut merupakan istri orang lain ,bahkan sampai menikah dibawah tangan dan memiliki seorang anak

6. Bahwa tidak benar Termohon suka mengungkit apa yang telah diberikan yang sebenarnya adalah mulai 2015 sejak Pemohon menikah dibawah tangan dengan perempuan yang bernama Hertian tersebut Pemohon tidak ada kabar berita mengenai keberadaanya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah Lahir maupun Bathin kepada Termohon sampai tahun 2018, setelah Istri Simpanan Pemohon yang bernama Hertian tersebut meninggal dunia barulah Pemohon mencari dan menemui Termohon untuk minta baikan dan rujuk kembali, dengan tangan terbuka Temohon menerima dan memaafkan Pemohon dengan harapan Pemohon bisa memperbaiki semua kesalahan dan memulai hidup rukun kembali;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon kembali memulai hidup rukun, dan selanjutnya Termohon membeli Mobil dengan cara Kredit atas permintaan Pemohon dan mulai juga mencicil Rumah BTN yang berada dikendari, akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Pemohon mulai lagi main gila dengan perempuan lain yang bernama Ira akan tetapi Termohon mengabaikannya karena harus fokus dengan cicilan yang sangat banyak jangan sampai tebangkalai semua, tetapi tidak berselang lama semua

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan mobil dan rumah tersebut mulai ditutupi dengan Termohon sampai sekarang;

8. Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon Terjadi pada bulan 11 tahun 2019 akibat Termohon melapor polisi, bahwa yang sebenarnya adalah kejadian laporan polisi itu terjadi di tahun 2017 yang menjadi dasar laporan sudah diuraikan sebelumnya pada poin 6 dimana laporan Polisi tersebut atas permintaan orang tua Pemohon sendiri karna merasa kesal dengan perbuatan anaknya atau Pemohon yang menikah dibawah tangan dengan perempuan lain, dan semua kejadian tersebut sudah berlalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai rukun kembali di tahun 2018 sampai tahun 2020, tetapi Pemohon tidak pernah sadar akan kelakuan dan perbuatan yang selalu main perempuan sehingga membuat Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi berantakan dimana Pemohon sekarang masih berhubungan dengan perempuan lain lagi yang bernama Suriani

9. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat Gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan, itu merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada – ada dan berlebihan yang dibuat atas desakan Pihak lain, meskipun hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis namun Pemohon masih menemui Termohon, dan Termohon berharap untuk bisa memperbaiki semuanya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo selanjutnya memberikan Putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon untuk **Seluruhnya**
- Tidak memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada (..) di muka sidang pengadilan Agama;
- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah termuat dalam gugatan Pemohon ;
2. Bahwa dalam dalil jawaban Termohon sebagaimana terdapat pada posita 1, posita 2, dan posita 3 telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon sehingga dalil Pemohon yang diakui kebenarannya merupakan pembuktian yang sempurna dan Pemohon tidak akan memberikan tanggapan selain yang telah termuat dalam dalil Permohonan Pemohon;
3. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada posita 4, Pemohon memberikan tanggapan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada sebab gaji Pemohon setiap bulannya selama kerja di Kapal malam Rute Raha – Kendari Rp. 2.500.000,- diserahkan semua kepada Termohon namun Termohon tidak merasa cukup dengan gaji Pemohon dan tidak benar pula gaji Pemohon membagi dengan wanita karena selama Pemohon kerja di Kapal malam Termohon yang menerima langsung gaji Pemohon ;
4. Bahwa pada pokoknya selanjutnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Termohon karna sesungguhnya kalau berbicara orang ketiga Pemohonlah yang kecewa terhadap Termohons sebab sejak menikah Pemohon sering mendapati Termohon telponan maupun komunikasi chat bersama mantan suaminya kemudian Pemohon juga sering mendengar kabar ketika Pemohon kerja ikut kapal Termohon sering berkunjung kerumah mantan suaminya. Bahwa atas kejadian itu Pemohon sering menegur Termohon tetapi Termohon tidak mengindahkan, bahkan pernah memesan keluarga untuk menegur Termohon tetapi Termohon menjawab dengan mengecewakan keluarga Pemohon dengan Berkata “Pemohon tidak boleh mengatur saya dengan mantan suamiku karena mantan suamiku itu sama saudara dengan sy” jadi dengan sikap yang ditunjukkan itulah Pemohon pesimis membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili Perkara A *quo* agar sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa termohon tetap pada dalil – dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas Gugatan/Permohonan pemohon maupun Repliknya Terkecuali diakui kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalam Repliknya pada dalil Konvensi poin 3 pada awalnya semua gaji bahkan ada uang tambahan pendapatan dalam kapal semua diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengenal dan berhubungan dengan perempuan lain seperti yang sudah diuraikan pada jawaban sebelumnya;
3. Bahwa dalam Repliknya pada dalil Konvensi poin 4 sangatlah mengada-ngada untuk mencari alasan semata, karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan pasti alasan mengapa Termohon/Penggugat Rekonvensi berkomunikasi dengan mantan suami semata karena masalah anak dimata Termohon/Penggugat Rekonvensi memiliki anak yang tinggalnya bolak balik di rumah Termohon dan dengan dirumah mantan suami yang dimaksud;
4. Bahwa tidak benar kalau Termohon selalu mengeluh mengenai masalah ekonomi, yang sebenarnya Pemohon sudah mengurangi bahkan tidak memberikan gajinya kerja di kapal karena Pemohon sudah membagi uangnya dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada Repliknya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan dengan apa yang menjadi Uraian Jawaban sebelumnya mengenai Orang Ketiga atau wanita simpanan, Berarti dalam hal ini secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengemukakan alasan yang tidak jelas dimana pada alasan pengajuan Permohonan Gugatan cerai sebelumnya tidak sesuai lagi dengan alasan yang diungkapkan pada Repliknya sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, samar – samar serta

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membingungkan, dan sebagai akibat Hukumnya Permohonan yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo selanjutnya memberikan Putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Tidak memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada (Termohon) dimuka sidang Pengadilan Agama;
- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Katobu, Nomor 77/03/VIII/2013, tertanggal 16 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P, tanggal dan paraf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BTN Laende dan merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di Pelabuhan Raha pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Yang saksi ketahui pada saat itu adalah bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena persoalan perempuan tetapi saksi tidak mengetahui perempuan yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2020 tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon memukul Termohon tetapi pada saat itu Pemohon dan Termohon dibawah di KP3;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kejadian di Pelabuhan Raha yakni pada pertengahan tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya karena sejak kejadian itu Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersamanya karena saksi melihat Pemohon di kapal terus dan menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kapal dan Termohon tinggal di BTN Laende sebagai tempat kediaman bersamanya;
- Bahwa selama pisah tempat saksi tidak tahu ada atau tidaknya hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon adalah seorang ABK Kapal yang bertugas di bagian mesin;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa ada kamar khusus yang dipakai oleh Pemohon sebagai penjaga mesin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kamar yang disewakan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga;

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di Pelabuhan Raha pada awal tahun 2021; .
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah perempuan tetapi saksi tidak mengetahui perempuan yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar di Pelabuhan Raha;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon memukul Termohon tetapi setelah terjadi pertengkaran, saat itu Pemohon dan Termohon langsung dibawah di KP3;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kejadian di Pelabuhan Raha yaitu awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena saksi melihat Pemohon di kapal terus dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kapal dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Kepala Kamar Mesin;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan atau gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kamar khusus yang dipakai oleh Pemohon sebagai Kepala Kamar Mesin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kamar tersebut tidak disewakan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Oe Ngkapala Kecamatan Wakorumba Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah anak menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Laende;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan pada tahun 2018 tersebut Pemohon menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Wa Tian dan telah dikaruniai 1 orang anak namun pada awal tahun 2019 isteri kedua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Wa tian karena cerita dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Termohon sering menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilapor dipihak berwajib karena Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Wa Tian;
- Bahwa setelah Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Wa Tian, Pemohon tidak pernah lagi kembali bersama Termohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa beberapa bulan setelah isteri kedua Pemohon meninggal dunia, Pemohon kembali lagi hidup bersama Termohon dan diterima baik oleh Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun beberapa bulan kemudian mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Pemohon mengulangi lagi kebiasaannya yang tidak baik yaitu berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalka kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kapal dan Termohon tinggal di rumah kediamannya di Laende;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Kepala Kamar Mesin di Kapal Malam;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan berdasarkan gaji pokok adalah sejumlah Rp. 2.500.000,-
- Bahwa selain gaji pokok yang setiap bulan Pemohon juga mempunyai penghasilan lain yaitu menyewakan kamar yang hasilnya sekitar Rp. 400.000,- setiap kali disewakan namun saksi tidak tahu apakah kamar tersebut disewakan setiap malam atau tidak;
- Bahwa belum pernah diupayakan damai, tetapi saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon dan pada saat itu Pemohon setuju dan berjanji akan mengubah sikapnya namun ternyata Pemohon tetap mengulangi sikapnya yang tidak baik yaitu berselingkuh dengan perempuan lain;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Made Sabara Kecamatan batalaiworu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Laende;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wa Tian bahkan pada tahun itu juga yaitu tahun 2018

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikahi perempuan tersebut namun pada awal tahun 2019 perempuan tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Termohon di BTN Laende yang disebabkan oleh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wa Tian tersebut;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Wa Tian, Pemohon tidak pernah kembali bersama Termohon dan Pemohon tetap tinggal bersama Wa Tian;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Wa tian karena saksi adalah keluarga dengan Wa Tian, saksi juga tinggal satu kampung dengan Wa Tian serta pernikahan Pemohon dengan Wa Tian tersebut sudah menjadi rahasia umum di kampung saksi;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Wa Tian, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa beberapa bulan setelah isteri kedua Pemohon yang bernama Wa Tian meninggal dunia, Pemohon kembali hidup bersama Termohon dan diterima baik oleh Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon kembali hidup bersama Termohon, awalnya baik-baik tetapi beberapa bulan kemudian mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama Wa Suri dan saksi pernah bertemu dengan perempuan tersebut dan menyampaikan agar tidak melanjutkan hubungannya dengan Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Januari 2021 sampai saat ini sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tinggal di kapal malam dan Termohon tinggal di rumah kediamannya sendiri yaitu di Laende;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Kepala kamar Mesin di Kapal Malam;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Mut'ah, Nafkah Iddah, nafkah lampau, hak asuh anak dan nafkah anak, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam dan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong dan kebohongan belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian tersebut bukanlah menjadi alasan Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi Tanggung Jawab dan kewajiban seorang Suami dalam memberikan Nafkah Lahir maupun nafkah batin, sebagaimana yang di ucapkan dalam Sighat Ta'lik yang di ucapkan seorang suami pada saat sesudah akad nikah berjanji sungguh hati untuk menepati Kewajiban sebagai Suami menurut Syariat Agama Islam;
5. Bahwa perbuatan Pemohon (Termohon Rekonvensi) yang telah meninggalkan Termohon (Pemohon Rekonvensi) sebagaimana yang telah

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam dalil Jawaban sebelumnya, menerlantarkan Istri dan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Termohon Rekonvensi) tersebut sangatlah bertentangan dengan Sighat Ta'lik selain itu juga perbuatan menerlantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Bahwa Pemohon (Termohon Rekonvensi) tidak memberikan Nafkah Lahir maupun bathin sejak Tahun 2015 sampai tahun 2018 awal;

7. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sudah tidak memberikan Nafkah Lahir Sejak Tahun 2019 sampai sekarang;

8. Bahwa akibat adanya Perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “ Bila mana Perkawinan putus Karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah yang layak kepada Bekas Istrinya berupa uang atau benda, Nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas Istri selama dalam Iddah, Nafkah Madliyah (Nafkah Lampu), Nafkah Hadlonah untuk anak Sampai anak usia Dewasa;

9. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon), untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan Memutus perkara agar Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) yaitu :

- a. Mut'ah akibat terjadinya Perceraian sebesar Rp. 25 000.000,- dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang Perempuan;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000/ Hari selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 10.000.000,-
- c. Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) Nafkah yang harus di bayarkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dimasa Lalu yang tidak memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dari Tahun 2015 sampai tahun 2018 dan 2019 sampain sekarang senilai Rp. 3.000.000,-/ Bulan selama kurang lebih 36 bulan sebesar Rp.

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108.000.000,- ditambah hari-hari lain yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp.1. 500.000/ bulan sampai anak usia 21 Tahun yang dibayar setiap bulanya paling lambat tanggal 10 setiap bulanya, dan setiap tahunnya Nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

10. Bahwa hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon), karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak akan diterlantarkan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon) setelah mendapatkan Istri baru dan akan menjadi Ibu Tiri dan akan mengakibatkan Karakter dan Psikologi Anak menjadi buruk;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon saat ini bekerja di Kapal Uki Raya 04 Kapal Malam rute Raha-Kendari dan menduduki Jabatan sebagai (KKM) Kepala Kamar Mesin dengan gaji tetap Rp. 2.500.0000,- dan Penghasilan Lain-lain dalam kapal mencapai Rp. 4.000.000/ bulan, sesuai yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) semasa masih hidup rukun sebesar Rp. 4.000.000,- bahkan lebih setiap bulanya, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung jawab seorang suami kepada Istri dan Anaknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) yaitu :

- Mut'ah akibat terjadinya Perceraian sebesar Rp. 25 000.000,- dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang Perempuan;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000/ Hari selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) Nafkah yang harus di bayarkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dimasa Lalu yang tidak memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dari Tahun 2015 sampai tahun 2018 dan 2019 sampai sekarang senilai Rp. 3.000.000,-/ Bulan selama kurang lebih 36 bulan sebesar Rp. 108.000.000,- ditambah hari- hari lain yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
 - Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp.1. 500.000/ bulan sampai anak usia 21 Tahun yang dibayar setiap bulanya paling lambat tanggal 10 setiap bulanya, dan setiap tahunnya Nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak asuh Anak umur 6 tahun Kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon/ Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada Anaknya.
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.
 5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha Berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Pemohon Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan jawaban atas dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada posita 9 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa tuntutan atau permintaan Penggugat Rekonvensi atas nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikn 1 gram emas;
 - b. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak permohonan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau sebab

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Penggugat rekonsensi isri yang Nusyuz (tidak mendengar bahasa atau amanah Tergugat rekonsensi untuk tidak berhubungan lagi dengan mantan suaminya);

c. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi atas Nafkah Anak yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- , Tergugat hanya mampu memberikan yang setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

3. Bahwa dalil gugatan Rekonsensi pada posita 11, Tergugat Rekonsensi membenarkan bahwa gaji setiap bulannya yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi adalah Rp.2.500,000,- namun tidak beralasan menambah pendapatan dengan pendapatan lain yang tidak dapat dipastikan bahwa setiap bulannya memperoleh pendapat tambahan lainnya, oleh sebab itu penjumlahan pendapatan penghasilan yang diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* agar sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi atas Nafkah Mut'ah sebesar Rp; 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya menetapkan Nafkah Mut'ah yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yakni 1 grma emas
3. Menolak permohonan nafkah iddah Penggugat rekonsensi;
4. Menolak permohonan nafkah lampau Penggugat rekonsensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi atas Nafkah anak yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menetapkan Nafkah anak yang setiap bulannya sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

Subsider

Atau sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *Aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam rekonvensinya telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan atas nama Hasmaruddin/La Ode Muh. Irsan yang dikeluarkan oleh Kepala Operasional Perusahaan Angkutan Laut Nasional PT Uki Raya Lines Cabang Kendari tertanggal 7 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi tanda PR, tanggal dan paraf;

Bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam gugatan rekonvensi, masing-masing tidak menghadirkan saksi dan hanya menunjuk keterangan saksi masing-masing dalam konvensi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan Termohon selalu mengeluh masalah ekonomi dan/atau tidak menghargai penghasilan Pemohon, Termohon Cemburu berlebihan serta Termohon suka mengungkit apa yang telah dia berikan, puncaknya terjadi pada bulan 11 tahun 2019 dimana pada waktu itu Termohon melapor polisi dengan tuduhan berselingkuh sehingga mulai saat itu Pula Pemohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi dimana Pemohon sekarang meninggalkan kediaman bersama dengan mengontrak rumah di Kelurahan Andonouhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan dari Termohon melainkan dari Pemohon sendiri yang tidak memberikan penghasilan atau gajinya pada Termohon, bahkan Pemohon telah mempunyai perempuan simpanan lain yang bernama Hertian yang dinikahnya dibawah tangan dan telah memiliki seorang anak, selain itu pula Pemohon juga telah berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Suriani;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta adanya pisah tempat tinggal, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut pernah melihat secara langsung mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut juga menyatakan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 dan tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Termohon adalah Ibu kandung Pemohon dan saksi kedua yang dihadirkan bibi Pemohon, kedua saksi tersebut menyatakan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan pada tahun 2018 tersebut Pemohon menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Wa Tian dan telah dikaruniai 1 orang anak namun pada awal tahun

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 isteri kedua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Wa tian karena cerita dari keluarga, tetapi saksi tahu Pemohon dilapor dipihak berwajib karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan selama Pemohon menikah lagi, Pemohon tidak pernah lagi kembali bersama Termohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, pemohon kembali setelah isteri kedua Pemohon meninggal dunia namun kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Pemohon mengulangi lagi kebiasaannya yang tidak baik yaitu berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya sejak awal bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat berupa :

- Mut'ah akibat terjadinya Perceraian sebesar Rp. 25 000.000,
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000/ Hari selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 10.000.000,-
- Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) Nafkah yang harus di bayarkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dimasa Lalu yang tidak memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dari Tahun 2015 sampai tahun 2018 dan 2019 sampain sekarang senilai Rp. 3.000.000,-/ Bulan selama kurang lebih 36 bulan sebesar Rp. 108.000.000,- ditambah hari-hari lain yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan Hak asuh Anak umur 6 tahun Kepada Penggugat
- Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp.1. 500.000/ bulan sampai anak usia 21 Tahun yang dibayar setiap bulanya paling lambat tanggal 10 setiap bulanya, dan setiap tahunnya Nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan menolak untuk memberikan tuntutan Penggugat kecuali mengenai hak asuh anak Tergugat tidak menanggapi, sedangkan mut'ah dan nafkah anak Tergugat akan memberikan sesuai dengan kesanggupan Tergugat yakni mut'ah 1 gram emas, dan nafkah anak setiap bulan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dan untuk nafkah iddah serta nafkah lampau Tergugat meolak untuk memberikannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti (PR) berupa Asli Surat Keterangan atas nama pemohon

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Operasional Perusahaan Angkutan Laut Nasional PT Uki Raya Lines Cabang Kendari tertanggal 7 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, menerangkan bahwa atas nama tersebut sebagai kepala kamar mesin di KM Uki Raya dan memiliki gaji perbulan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar gaji pokok yaitu uang kamar atau trib;

Menimbang, bahwa bukti surat (PR) tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang, selain itu pula bukti (PR) Tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, sehingga telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat tersebut adalah karyawan pada PT Uki Raya Lines, sebagai kepala kamar mesin, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (PR) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti (PR), majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam konvensi, yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT Uki Raya Lines, sebagai kepala kamar mesin, hal ini pula telah diakui oleh Tergugat dalam jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat dalam rekonvensinya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang artinya “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj’i wajib diberi mut’ah”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kelayakan dan perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan penghasilan Tergugat sebagai seorang karyawan pada PT Uki Raya Lines;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya terhadap permintaan mut’ah oleh Penggugat hanya mampu memberikan berupa emas 1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai penghibur atas isteri yang dijatuhi talak, yang juga merupakan hak Penggugat atas mut’ah tersebut, sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan hingga keduanya dikarunia seorang anak, sehingga, pahit manis dan suka dukanya rumah tangga telah dijalani bersama, bahkan hal yang sangat disembunyikan oleh seorang isteri sebagai seorang wanita, seorang suami telah diketahuinya dan disentuhnya, sehingga sangatlah tidak pantas ketika suami menjatuhkan talak terhadap isteri dengan membiarkan begitu saja tanpa ada yang diberikan berupa kenang-kenangan sebagai penghibur dirinya yang ditinggalkan, apalagi selama dalam masa menjalankan hubungan suami isteri kerap kali seorang suami telah mengabaikan tugas dan

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang suami, apalagi jika seorang isteri telah setia mendampingi suami baik dikala suka maupun duka;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang karyawan pada PT Uki Raya Lines, yang menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin dan memiliki penghasilan tetap sebagai gaji pokok dan sudah barang tentu selain sebagai karyawan tetap pada suatu perusahaan adalah suatu hal yang biasa untuk memperoleh penghasilan atau insentif lainnya, sehingga majelis menetapkan Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perkawinan adalah ikatan suami istri yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak termasuk di dalamnya ialah kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah yang sepantasnya kepada istri setelah jatuhnya cerai talak sebagai suatu hak dan kewajiban akibat putusannya perkawinan, sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa iddah adalah masa menunggu untuk tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, maka sebagai mantan suami tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak bagi istri yang ditalak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap Nafkah Iddah selama 3 bulan, Penggugat meminta untuk diberikan setelah jatuhnya talak berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menetapkan layak tidaknya Penggugat menerima nafkah iddah atau jumlah nominalnya, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan nusyuz tidaknya Penggugat serta mampu tidaknya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menerangkan mengenai Nafkah iddah yang terdapat dalam Pasal 80 bahwa suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya.

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 tersebut gugur apabila istri nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam konvensi tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri tidak berada dalam keadaan nusyuz, sehingga Majelis Hakim berpendapat wajib dihukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan nusyuznya Penggugat yang menghalangi haknya akibat jatunya talak dari suami, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan haknya berupa nafkah iddah dari Tergugat setelah jatuhnya talak Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang diberikan Tergugat pada Penggugat setelah jatuhnya talak, maka, Majelis Hakim mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang layak disesuaikan dengan kebutuhan tempat tinggal, bagi Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa kelayakan kebutuhan hidup untuk wilayah kabupaten Muna dengan tetap memperhatikan penghasilan atau pendapatan Tergugat disetiap bulannya, maka majelis hakim menetapkan bahwa nafkah iddah untuk Penggugat adalah sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

3. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah lampau sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 dan 2019 sampai sekarang senilai Rp. 3.000.000,-/ Bulan selama kurang lebih 36 bulan sebesar Rp. 108.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk memberikan nafkah lampau pada Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah hak bagi setiap seorang isteri yang ditalak oleh seorang suami yang telah mengabaikan kewajiban seorang

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terhadap isterinya dalam masa ikatan hubungan suami isteri sesuai dengan pasal Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 tersebut gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat, sehingga majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah lampau dalam tuntutan Penggugat sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 senilai Rp. 3.000.000,-/ Bulan selama kurang lebih 36 bulan sebesar Rp. 108.000.000,-, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar pernah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya akibat Tergugat menikah dengan wanita lain dan tinggal bersama dengan perempuan yang dinikahinya, namun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan berakhir kembali pisah tempat tinggal sejak Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk nafkah lampau sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 yang diabaikan oleh Tergugat, majelis mempertimbangkan, bahwa dengan kembalinya tinggal bersama sebagai suami isteri pada tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah hidup dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri tanpa mempermasalahkan yang telah terjadi sebelumnya dan baru mempermasalahkan setelah diajukannya permohonan cerai oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut sebagai tuntutan yang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi penggugat mengenai adanya pisah tempat tinggal dan tidak adanya nafkah, dihubungkan dengan gugatan rekonvensi Penggugat mengenai nafkah lampau, terbukti sejak Januari 2021 sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya adalah benar adanya dan dapat dibuktikan;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pada perusahaan angkutan laut nasional pada PT Uki Raya Lines yang memiliki penghasilan tetap diluar gaji pokok, maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk memberi membayar nafkah lampau kepada Penggugat yang telah dilalaikan sejak Januari 2021 sampai Maret 2021 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

4. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya menyatakan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, umur 6 tahun, Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) anak, Tergugat dalam jawaban rekonvensinya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan hak asuh anak, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selain maksud isi pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula azas dan tujuan pengasuhan anak adalah mendahulukan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: (1).Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeliharanya”; (2). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan pula pendapat dalam Kitab I’alah Ath Thalibin juz II halaman 195 yang artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih kecil dan Penggugat tidak terdapat halangan dalam mengasuh anak, sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut untuk diberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan memberikan tambahan 25 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan biaya hidup satu orang anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya bersedia untuk tetap memberikan jaminan biaya hidup anaknya, tetapi hal tersebut tidak seperti dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat hanya menyanggupinya sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat 4 huruf b dan c menjelaskan suami menanggung biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak, hal ini pula dikuatkan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat berupa adanya penghasilan disetiap bulannya, maka berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Huruf b dan c dan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang yang berada dalam asuhan Penggugat, umur 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan memperhatikan setiap tahun terjadi inflasi maka besaran biaya nafkah anak

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu ditambah 10 % setiap tahun sesuai perkembangan kebutuhan dan inflasi, hal ini pula sesuai dengan hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **(Pemohon)**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **(termohon)**, di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun, berada

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat biaya hidup/nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Wa Ode Aisyah Irma Rafanda binti La Ode Muhammad Irsan, umur 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, ditambah 10 % setiap tahun sesuai perkembangan kebutuhan dan inflasi

7. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan amar diktum poin 2, 3, 4 dan 5 dalam rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2021/PA.Rh